

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung Fakhruzy, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Duta Media Publishing, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Andra Tersiana, 2018, *Metode penelitian*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.
- Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*, Rajawali Pers, Depok.
- Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- Didik Endro Porwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2016, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dan pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Martiman Projohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- Moeljatno, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nilma Suryani, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau)*, Rajawali Pers, Depok.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.

Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha dan Israfil, 2022, *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Zainuddin Ali, 2021, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

C. Jurnal

Akhmad Munawar, 2015, "*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*", Al-Adl Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 13, 2015.

Bing Waluyo, 2020, "*Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1, 2020.

- Cut Nurita, 2023, "*Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Halangan Perkawinan yang Sah (Studi Kasus Putusan Negeri Tarutung Nomor 237/Pid.B/2017/Pn.Trt)*", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 5, No. 3, 2023.
- Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023, "*Idealitas Penegakkan Hukum ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*", Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Dwi Mega Oktoviona, Yaswirman dan Yasniwati, 2023, "*Pelaksanaan Dispensasi Kawin di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota*", UNES Law Review, Vol. 5, No. 4, 2023.
- Ervina Sari Sipahutar, Indra Gunawan Purba dan Fitriani, 2021, "*Analisis Yuridis mengenai Kejahatan Asal Usul Perkawinan menurut Pasal 279 KUHPidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 2923/Pid.B/2018/Pn.Mdn)*", Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Ibrahim Nainggolan, 2021, "*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*", Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Isti Indri Astuti dan Ajeng Risnawati Sasmita, 2023, "*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Keadilan (Studi Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl)*", Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2, 2023.
- Katrin Valencia Fardha, 2023, "*Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*", Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, 2023.
- Khofifah Kusuma Wardani, Ismansyah dan Aria Zurnetti, 2023, "*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 120/Pid.Sus/2022)*", UNES Law Review, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Marcus Priyo Gunarto, 2009, "*Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*", Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 1, 2009.
- Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi, 2024, "*Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim*", Jurnal Negara Hukum, Vol. 15, No. 2, 2024.
- M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, 2016, "*Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23, No. 2, 2016.

- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, 2021, "*Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Nuraida Fitrihabib, Rafikah dan Ardian Kurniawan, 2021, "*Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan*", Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Rio Anggoro Priyambodo, dan Kuswardani, 2023, "*Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia)*", Jurnal Yustisiabel, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Reza Okva Marwendi, Kurniawan dan M. Yusuf, 2021, "*Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/PN PdG)*". Jurnal Al-Mujaddid Humaniora, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Sandro Unas, 2019, "*Kajian Yuridis terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*", Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 4, 2019.
- Septian Chandra Arrozaqi, Rahadi Wasi Bintoro dan Rani Hendriana, 2022, "*Pembuktian dan Pertimbangan Hakim terhadap Saksi A De Charge dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*", Soedirman Law Review, Vol. 4, No. 4, 2022.
- Sofyan Rauf, Fajar Yunus dan Hasjad, 2024, "*Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 4, 2024.
- Sri Muharani dan Mahfud, 2017, "*Tindak Pidana Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin, 2022, "*Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*", Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Usman dan Andi Najemi, 2018, "*Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Uswatun Khasanah, Annie Myranika dan Dipero Alam, 2024, "*Analisis Yuridis akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam Kasus Penggelapan*", Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf, Vol. 3, No. 2, 2024.

Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti dan Yulia Monita, 2022, "*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi*", PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 3, No. 3, 2022.

Zahara Zulia, Suhaibah dan Umar Mahdi, 2024, "*Tindak Pidana Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid. B/2021/PN Sgi)*", Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2024.

Zaid Alfauza Marpaung, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar dan Utary Maharany Barus, 2014, "*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Persetujuan Istri yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 330K/PID/2012)*", USU Law Journal, Vol. 2, No. 2, 2014.

D. Skripsi

Afifah Ramadhani, 2024, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus terhadap Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 7422 K/ Pid.Sus/2022)", Skripsi Universitas Andalas, Padang.

A.Dwi Maharti Saputri, 2016, "Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.MKS)," Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar.

Suci Kurnia Ramadhani, 2022, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo)," Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.

Zaim Zaid, 2022, "Pertimbangan Hakim Mengurangi Pidana dalam Putusan Banding pada Kasus Tindak Pidana korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 10/Pid.sus-TPK/2021/PT DKI)", Skripsi Universitas Andalas, Padang.

E. Internet

Eziska Permatasari, "Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9/>, dikunjungi pada tanggal 6 Januari 2025, Jam 21.03.

Nafiatul Munawaroh, "Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-lt4e8ec99e4d2ae/>, dikunjungi pada tanggal 3 Juni 2025 Jam 08.47.

Sunardi, "Pembahasan tentang perbedaan frasa pada pasal yang mengatur "Barang Siapa" menjadi "Setiap Orang" dalam KUHP", <https://wongdermayu-oke-myong.blogspot.com/2025/05/pembahasan-tentang-perbedaan-frasa-pada.html>, dikunjungi pada tanggal 10 Juni 2025 Jam 10.38.